



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 51

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 51 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang potensial memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga perlu dikelola penyelenggaraannya;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan reklame luar ruang diperlukan perubahan perhitungan pajak reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo.
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinhubkominfo adalah Dinhubkominfo Kabupaten Kulon Progo.
7. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah KPT Kabupaten Kulon Progo.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Kulon Progo.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame luar ruang adalah reklame yang ditempatkan diluar ruangan.
12. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud.
13. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang.
14. Titik lokasi reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame luar ruang.
15. Kawasan atau zona adalah batasan atau batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
16. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan/perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Indentitas Wajib Pajak Daerah yang didapat dari hasil registrasi terhadap Subjek Pajak Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Perlengkapan Jalan adalah salah satu prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

BAB II

JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis-jenis reklame, meliputi :

a. Reklame papan adalah terdiri dari :

1. Reklame papan nama adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik fiberglas, plastik, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung/menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;
2. Reklame megatron adalah reklame yang terbuat dari bahan besi, seng, alumunium, fiberglas dan plastik atau bahan lain yang sejenisnya, ditambah dengan peralatan mekanik dan elektrik yang dipasang berdiri dengan tiang dan/atau ditempelkan pada bangunan;
3. Reklame billboard adalah reklame dengan konstruksi permanen yang terbuat dari bahan besi, seng, alumunium, *fiberglas* dan plastik atau bahan lain yang sejenisnya dan dipasang berdiri dengan tiang atau ditempelkan pada bangunan;
4. Reklame baliho adalah reklame dengan konstruksi semi permanen yang terbuat dari kayu, papan, multiplek, hardboard dan bambu atau bahan lain yang sejenisnya dan dipasang berdiri dengan tiang, yang peruntukannya untuk kegiatan tertentu;

5. Reklame cahaya (*shopsign*) adalah reklame berbentuk tulisan dan/atau gambar yang terdiri dari atau dibentuk dari lampu elektrik atau alat lain yang bersinar, dan
 6. Reklame huruf timbul adalah reklame dengan bentuk huruf timbul yang terbuat dari *acrylic*, galvanis, stainless atau sejenisnya yang menggantung atau menempel pada bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanent.
- b. Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, rontek dan banner) adalah reklame yang dibuat dari bahan kain, vinyl atau bahan lain yang dipersamakan;
 - c. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau melekat pada bangunan;
 - d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan/dilekatkan pada benda lain;
 - e. Reklame berjalan termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis, ditempelkan atau dipasang pada kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih;
 - f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis;
 - g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat audio elektronik yang bersifat sementara;
 - h. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan sesuatu dengan atau tanpa disertai suara; dan

- i. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

BAB III

PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada Kepala KPT.
- (2) Dikecualikan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jenis reklame papan nama dengan ketentuan ukuran kurang dari 1 (satu) m².
- (3) Formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir surat permohonan izin bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi KTP pemohon/identitas diri yang sah sebanyak rangkap 2 (dua);
 - b. fotokopi NPWPD sebanyak rangkap 2 (dua);

- c. surat keterangan pajak reklame dari DPPKA bagi pemohon izin baru/awal;
 - d. fotokopi surat setoran pajak daerah (pajak reklame) tahun sebelumnya sebanyak rangkap 2 (dua), untuk permohonan perpanjangan penyelenggaraan reklame;
 - e. gambar situasi/denah titik lokasi sebanyak rangkap 3 (tiga);
 - f. gambar konstruksi dan perhitungannya untuk reklame megatron, billboard dan baliho sebanyak rangkap 3 (tiga) dan telah mendapat pengesahan dari DPU;
 - g. gambar desain (foto) reklame yang akan dipasang sebanyak rangkap 3 (tiga); dan
 - h. surat keterangan kepemilikan tanah yang dilegalisir Pemerintah Desa/Kecamatan untuk tanah perorangan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan reklame menempati tanah diluar daerah milik jalan yang merupakan tanah perorangan melampirkan surat izin atau bukti penggunaan tanah dimaksud dari pemilik tanah sebanyak rangkap 3 (tiga).

Bagian Kedua

Instansi Pemberi Izin

Pasal 4

- (1) Instansi yang berwenang menerbitkan izin adalah KPT.
- (2) Kepala KPT berwenang menandatangani izin, menolak permohonan penyelenggaraan reklame, surat peringatan/teguran bagi izin yang akan habis masa berlakunya dan melakukan pencabutan izin.

Pasal 5

- (1) Sebelum menerbitkan izin Kepala KPT melakukan koordinasi dengan DPU, DPPKA, Satpol PP dan Dinhubkominfo serta pihak lain yang terkait, untuk melakukan peninjauan lokasi bersama pihak pemohon guna menetapkan titik lokasi penyelenggaraan reklame dan melakukan klarifikasi terhadap persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi pemohon penyelenggaraan reklame baru untuk jenis reklame megatron, billboard, dan baliho.
- (3) Penetapan titik lokasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Peninjauan lokasi paling lambat sudah dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KPT.
- (5) Bentuk dan isi Berita Acara Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) pihak pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi formulir surat permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Kelengkapan persyaratan dan pengisian formulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menghitung besaran pajak.
- (3) Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan benar disertai persyaratannya disampaikan ke KPT.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Berita Acara dan isian formulir permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), KPT menerbitkan izin pemasangan reklame, setelah penyelenggara reklame memenuhi kewajiban membayar pajak reklame yang telah dihitung dan ditetapkan oleh DPPKA.
- (2) Proses pendaftaran, pendataan, penghitungan dan penetapan pajak reklame dilaksanakan oleh DPPKA di KPT.
- (3) Pembayaran pajak reklame melalui Kasir KPT atau disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah setelah semua persyaratan lengkap.
- (4) Penerimaan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Penyetoran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan melalui Kasir KPT direkap dan dilaporkan ke bendahara penerimaan DPPKA pada hari berikutnya disertai bukti setor.

- (6) Proses perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus sudah dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin.
- (7) Bentuk dan isi surat izin penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara reklame dalam penempatan reklamennya harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, perhitungan konstruksi bangunan reklame dan tidak membahayakan orang lain atau bangunan lain disekitarnya.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus billboard, baliho dan megatron dapat dilaksanakan di titik lokasi pada:
 - a. sarana dan prasarana atau aset milik Daerah;
 - b. diluar sarana dan prasarana atau aset milik Daerah meliputi tanah dan bangunan milik badan atau perorangan;
 - c. pemasangan reklame di titik simpul kawasan tertentu dapat dimanfaatkan sepanjang mengindahkan estetika dan tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan;
 - d. titik lokasi pemasangan reklame tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan; dan

- e. tinggi bagian bawah papan reklame paling kurang 6 (enam) meter dari permukaan jalan yang berada di atas badan jalan dan paling kurang 4 (empat) meter dari trotoar/bahu jalan yang pemasangannya berada di atas trotoar/bahu jalan sesuai hasil pertimbangan tim teknis di lapangan.

Pasal 9

- (1) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka apabila lebih dari 1 (satu) pemohon.
- (2) Pelelangan terbuka diikuti oleh badan hukum dan atau perorangan yang berusaha di bidang reklame.
- (3) Pemenang lelang ditetapkan berdasarkan penawaran harga titik simpul tertinggi, diatas harga titik simpul yang telah ditetapkan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame harus sesuai jumlah, lokasi dan lama pemasangan serta sesuai izin yang ditetapkan.
- (2) Reklame papan, reklame megatron, reklame billboard, reklame cahaya, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Reklame baliho dan reklame udara untuk event tertentu jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, rontek dan banner) jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang serta tidak boleh melintang di atas jalan.
- (5) Reklame melekat (stiker) dan selebaran jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan izin dimaksud, harus sudah memasang reklamennya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka penyelenggara reklame wajib mengganti dengan memasang himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin, dengan biaya dari penyelenggara reklame.
- (3) Penyelenggara reklame setelah memperoleh izin pemasangan reklame, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk jenis reklame kain, sebelum dipasang harus dibawa ke KPT untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan/atau stempel;

- b. untuk jenis reklame melekat dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke KPT untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk perforasi; dan
- c. untuk jenis reklame papan, reklame megatron, reklame billboard, reklame cahaya berjalan dan reklame udara harus ditempel stiker atau tanda lainnya sesuai masa berlaku izin yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pihak penyelenggara reklame baru, dapat memasang reklame setelah mendapatkan izin.
- (2) Apabila penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai atau menyimpang dari perizinan, maka KPT wajib menegur penyelenggara reklame untuk memasang reklame sesuai dengan yang diizinkan atau dapat langsung ditertibkan oleh Satpol PP.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu paling lama selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati oleh penyelenggara reklame, KPT melakukan tindakan pencabutan izin reklame.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat perintah untuk membersihkan, membongkar dan/atau menurunkan reklame

- (6) Apabila surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame dilaksanakan oleh Satpol PP bersama KPT dan DPPKA.
- (7) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (8) Barang bongkaran hasil pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan di Satpol PP dan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Bongkaran Reklame.
- (9) Barang bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (10) Besarnya biaya pengganti pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disetor ke Kas Daerah melalui kasir KPT.

- (12) Apabila barang bongkaran reklame dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak diambil dan tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka hasil bongkaran dimaksud menjadi milik Daerah untuk dilelang.
- (13) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 13

- (1) KPT wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara reklame mengenai berakhirnya jangka waktu izin pemasangan reklame billboard, reklame cahaya dan reklame megatron 30 (tiga puluh) hari sebelum izin reklame berakhir.
- (2) KPT wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara reklame mengenai berakhirnya jangka waktu izin pemasangan reklame baliho, reklame kain, reklame stiker dan reklame melekat 7 (tujuh) hari sebelum izin reklame berakhir.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak memperpanjang izin, maka penyelenggara reklame wajib membersihkan, membongkar, dan/atau menurunkan reklamenya.
- (4) Pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame harus sudah dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya izin reklame.

- (5) Dalam hal pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, maka KPT secara mandiri atau bersama Satpol PP dan DPPKA melaksanakan pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame.
- (6) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan di Satpol PP dengan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Hasil Bongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame serta rincian biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (7) Besarnya pengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Barang hasil bongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (9) Dalam hal barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak diambil oleh penyelenggara reklame, maka barang bongkaran menjadi barang milik Daerah untuk selanjutnya dilelang.

- (10) Pengganti biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penerimaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka Kepala DPPKA berkoordinasi dengan Satpol PP melaksanakan pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (2) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame dan hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame disimpan di Satpol PP.
- (3) Hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Milik Daerah, selanjutnya dapat dilelang dan hasilnya merupakan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat

Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame megatron dan reklame billboard wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memasang lampu untuk penerangan pada malam hari pada reklame dimaksud;

- b. menyediakan ruang untuk himbauan publik pada reklame;
- c. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna hijau pare anom;
- d. memasang secara vertikal atau tidak boleh memasang reklame secara melintang di atas jalan;
- e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
- f. menempelkan tanda izin pada bidang reklame.

- (2) Penyelenggara reklame untuk himbauan publik bersponsor, maka perbandingan luasnya adalah 5 : 1 (lima banding satu).

Bagian Kelima

Pemeliharaan dan Tanggung Jawab

Pasal 16

Untuk menjaga keselamatan umum dan keindahan lingkungan, maka penyelenggara reklame wajib memelihara reklame yang dipasang secara berkala.

Pasal 17

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Keamanan keberadaan reklame dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

Bagian Keenam

Perlindungan

Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal/keadaan memaksa, keberadaan reklame harus dipindahkan sebelum berakhirnya masa izin, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab KPT dan penyelenggara reklame.

BAB IV

DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Tarif pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (3) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 20

- (1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dihitung sebagai berikut:
 - a. biaya pembuatan dan pemasangan;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. nilai strategis; dan
 - e. jenis reklame.
- (2) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$NSR = \frac{[BPP \times Luasan] + [BP \times Luasan]}{C2} + NS \times C1$$

$$NS = \frac{\sum \text{Koefisien Titik Simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

Keterangan :

- NSR = Nilai Sewa Reklame;
BPP = Biaya Pembuatan dan Pemasangan;
BP = Biaya Pemeliharaan;
Luasan = Perkalian panjang dan lebar (satuan m²);
NS = Nilai Strategis;
C1 = Koefisien Harga Titik Simpul;
C2 = Koefisien Lama Pemasangan.

Bagian Kedua

Komponen Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 21

Komponen perhitungan nilai sewa reklame untuk biaya pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame dan lama pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. untuk menghitung biaya pembuatan dan pemasangan ditentukan berdasarkan besarnya biaya standar yang dinyatakan dalam rupiah;
- b. untuk menghitung biaya pemeliharaan ditentukan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari biaya pembuatan dan pemasangan reklame kecuali untuk jenis reklame melekat, selebaran, peragaan, suara dan berjalan tidak diperhitungkan biaya pemeliharaan;
- c. untuk menghitung jenis reklame dan lama pemasangan reklame ditentukan dengan nilai koefisien; dan
- d. biaya standar, prosentase biaya pemeliharaan dan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. kawasan yang meliputi :
 1. kawasan khusus;
 2. kawasan campuran;
 3. kawasan perdagangan;

4. kawasan pertokoan;
 5. kawasan perumahan;
 6. kawasan pariwisata;
 7. kawasan pendidikan;
 8. kawasan perkantoran;
 9. kawasan terbuka; dan
 10. kawasan perindustrian.
- b. ukuran reklame (satuan meter persegi), meliputi :

1. = < 22,5
2. 20 - < 22,5
3. 17,5 - < 20
4. 15 - < 17,5
5. 12,5 - < 15
6. 10 - < 12,5
7. 7,5 - < 10
8. 5 - < 7,5
9. 2,5 - < 5
10. < 2,5

- c. sudut pandang, meliputi :
 1. segala arah;
 2. empat arah;
 3. tiga arah;
 4. dua arah; dan
 5. satu arah;
- d. fungsi jalan, meliputi :
 1. Arteri Primer;
 2. Arteri Sekunder;
 3. Kolektor Primer;
 4. Kolektor Sekunder; dan
 5. Lokal;
- e. Harga titik.

- (2) Untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing faktor dimaksud diberi bobot nilai.

- (3) Apabila terdapat pemasangan reklame masuk ke dalam lebih dari satu kawasan, maka nilai kawasan yang dipakai sebagai dasar perhitungan adalah nilai kawasan yang tertinggi.
- (4) Bobot dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Nilai strategis dihitung dari perolehan antara nilai titik dengan harga titik.
- (2) Nilai titik diperoleh dengan menjumlahkan perkalian antara bobot dan nilai dari seluruh faktor.
- (3) Untuk jenis reklame berjalan nilai titik tidak ditentukan berdasarkan perkalian antara bobot dan nilai tetapi langsung menggunakan harga titik jenis reklame berjalan.
- (4) Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 24

- (1) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi reklame ditentukan satu titik simpul sebagai dasar perhitungan nilai strategis.
- (2) Titik simpul ditetapkan sebesar 9,8 (sembilan koma delapan) untuk jenis reklame pada kawasan khusus dengan luas reklame lebih besar dari 22,6 m² (dua puluh dua koma enam meter persegi), sudut pandang 3 (tiga) arah pada jalan arteri primer.

- (3) Harga titik simpul, ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 25

Nilai strategis pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame megatron, reklame billboard dan reklame baliho besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai strategis reklame megatron, reklame billboard dan reklame baliho.

Pasal 26

- (1) Penetapan lokasi, tingkat strategis dan fungsi jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Perhitungan Pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Harga dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame udara, reklame melekat, reklame selebaran, reklame film/slide, reklame peragaan, reklame suara, reklame apung dan reklame berjalan adalah :
 - a. Reklame udara : Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per buah per bulan;
 - b. Reklame melekat : Rp. 50.000,00/m² (lima puluh ribu rupiah per meter persegi), paling kurang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;

- c. Reklame selebaran : Rp. 30.000,00/m² (tiga puluh ribu rupiah per meter persegi), paling kurang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 - d. Reklame film/slide : Rp. 600.000,00/m² media/luas layar yang dipergunakan, paling kurang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. Reklame peragaan : Rp. 600.000,00/m² media/luas panggung yang dipergunakan, paling kurang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. Reklame suara : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penyelenggaraan
 - g. Reklame Apung : Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per penyelenggaraan, paling lama 1(satu) bulan; dan
 - h. Reklame Berjalan : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
- (2) Besarnya pajak untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari Harga Dasar Pengenaan Pajak Reklame dikalikan Tarif Pajak Reklame.

Bagian Ketiga

Proses Pembayaran Pajak

Pasal 28

- (1) Penyelenggara reklame yang sudah lengkap persyaratannya wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir SPTPD yang telah disediakan DPPKA.

- (2) Formulir permohonan dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon/wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan isi formulir SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), penyelenggara reklame diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai identitas permanen atau tetap oleh DPPKA.
- (2) Berdasarkan isian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), DPPKA menetapkan besarnya Ketetapan Pajak Reklame dengan SKPD.
- (3) Wajib pajak membayar Pajak Reklame sesuai besaran yang tercantum dalam SKPD.
- (4) Bentuk dan isian SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setoran pajak daerah menggunakan SSPD.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 30

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan dalam hal reklame dimaksud mengandung misi pendidikan, kesenian/kebudayaan, olahraga, keagamaan dan pensuksesan program pemerintah yang tidak bertujuan untuk komersial atau diselenggarakan untuk usaha murni.
- (2) Keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (3) Besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Reklame selain reklame usaha murni, ditentukan oleh jenis misi sosial dan skala kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 31

- (1) Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPKA.
- (2) Keputusan penolakan atau penerimaan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala DPPKA untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Keputusan penolakan atau penerimaan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Bupati untuk ketetapan pajak diatas Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal reklame insidental yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Keputusan dari Bupati atau Kepala DPPKA, maka penyelenggara wajib menyerahkan dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 82);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 51

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 51 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

A. SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Kulon Progo
Penyelenggaraan Reklame di WATES

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pasang Baru
Alamat : Perpanjangan
No. Telp/Hp :
Nama :
Perusahaan :
Bidang Usaha :

Mohon izin untuk memasang reklame :

No.	Jenis Reklame	Ukuran	Jumlah	No.	Jenis Reklame	Ukuran	Jumlah
1.	Papan Nama			9.	Selebaran		
2.	Huruf Timbul			10.	Udara		
3.	Baliho			11.	Apung		
4.	Billboard			12.	Berjalan		
5.	Shopsign/ NB			13.	Film/Slide		
6.	Megatron/Video			14.	Suara		
7.	Kain (Spanduk)			15.	Peragaan		
8.	Melekat/Stiker						

Sudut Pandang :

1 Segala Arah	3 Tiga Arah	5 Satu Arah
2 Empat Arah	4 Dua Arah	

Tempat pemasangan :

1. Lokasi : Dusun :
2. Jalan : Desa :
RT : / RW..... Kecamatan :

Kawasan :	Khusus Campuran Perdagangan Pertokoan	Perumahan Pariwisata Pendidikan Perkantoran	Terbuka Perindustrian

Fungsi Jalan :	Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal
	Arteri Sekunder	Kolektor Sekunder	

Ketinggian reklame : 1. Dari Permukaan/Badan Jalan s/d Bagian Bawah Reklame :.....meter;
2. Dari Trotoar/Bahu Jalan s/d Bagian Bawah Reklame :.....meter;

Lama Pemasangan : 1.Hari/Minggu/ Bulan / Tahun;
2. Terhitung Mulai Tgl/Bl/Th :..... s/d Tgl/Bl/Th :.....

Isi Reklame :
Keterangan Lain :

Wates,.....
Telah dikoreksi, pada tanggal :
Oleh Petugas, Pemohon,

(.....)

(.....)

B. BERITA ACARA PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. 0274-773010 Fax. 0274-773418

**BERITA ACARA PENETAPAN TITIK LOKASI
PENYELENGGARAAN REKLAME**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama :
(Wakil dari DPPKA Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- b. Nama :
(Wakil dari DPU Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- c. Nama :
(Wakil dari KPT Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- d. Nama :
(Wakil dari Dinhubkominfo Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :
- e. Nama :
(Wakil dari Satpol PP Kabupaten Kulon Progo)
Jabatan :

Secara bersama-sama bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
(Wakil dari Pemohon Penyelenggaraan Reklame)
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemohon Penyelenggaraan Reklame, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menetapkan titik lokasi di sebagai titik lokasi Penyelenggaraan Reklame kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA agar segera memproses perizinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pihak-pihak yang terkait serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- | | |
|---|--|
| 1. Wakil dari DPPKA

(.....) | Pemohon Penyelenggaraan Reklame

(.....) |
| 2. Wakil dari DPU

(.....) | |
| 3. Wakil dari Dinhubkominfo

(.....) | |
| 4. Wakil dari KPT

(.....) | |
| 5. Wakil dari Kantor Satpol PP

(.....) | |

C. SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jalan Purworejo Km. 1 Wates 55611

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor : /IPR/ /20...

Menimbang : bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame pada tempat-tempat tertentu di wilayah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin kepada :

Nama :
Alamat :

Untuk menyelenggarakan reklame pada tempat-tempat di Wilayah Kabupaten Kulon Progo,

Jenis Reklame :
Luas Reklame :
Jumlah Reklame :
Tempat Pemasangan Reklame :

Dengan persyaratan :

1. penyelenggara reklame harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggara reklame wajib memelihara reklamennya;
3. sewaktu-waktu izin dapat dicabut, apabila terdapat penyelenggaraan reklame yang menyimpang dari izin dan/atau reklamennya membahayakan keselamatan, ketertiban dan kepentingan umum;
4. apabila batas waktu izin sudah habis dan/atau izin tidak diperpanjang lagi serta penyelenggara tidak membersihkan, membongkar dan/atau menurunkan reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
5. Izin ini berlaku mulai tanggal s/d

Wates, tanggal 20....
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

(.....)
NIP.....

Tembusan dikirim dengan hormat Kepada Yth. :

1. Kepala DPPKA Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala DPU Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Kulon Progo;
5. Yang bersangkutan :.....

D. BIAYA PENGGANTI BONGKARAN

BESARAN BIAYA PENGGANTI BONGKARAN

NO.	JENIS REKLAME	UANG PENGGANTI BONGKARAN
1	2	3
1	Papan Nama	5.000,00/m ²
2	Megatron/Videotron	50.000,00/m ²
3	Billboard	25.000,00/m ²
4	Baliho	10.000,00/m ²
5	Kain (spanduk / umbul-umbul, dan sejenisnya)	2.000,00/m ²

E. BIAYA STANDAR, PROSENTASE BIAYA PEMELIHARAAN, DAN NILAI KOEFISIEN

NO.	JENIS REKLAME	BIAYA PEMBUATAN DAN PEMASANGAN (Rp per m ²)	BIAYA PEMELIHARAAN	KOEFISIEN JENIS REKLAME (C1)	KOEFISIEN LAMA PEMASANGAN (C2)							
					1	2	3	4	5	6	7	
1	Papan Nama	100.000,00	10%	0,7	< 1 minggu	10						
2	Megatron	2.500.000,00	10%	1	1 mg s/d < 2 mg	4						
3	Billboard	800.000,00	10%	1	2 mg s/d < 1 bl	2,5						
4	Baliho	160.000,00	10%	1	1 bl s/d < 2 bl	1,8						
5	Shopsign (Cahaya)	115.000,00	10%	0,7	2 bl s/d < 4 bl	1,4						
6	Kain (Spanduk)	10.000,00	10%	0,7	4 bl s/d < 6 bl	1,2						
7	Huruf Timbul	130.000,00	10%	0,7	6 bl s/d 1 th	1						

F. BOBOT DAN NILAI LOKASI

Bobot	Kawasan 40%			Ukuran Reklame 50%			Sudut Pandang 5%			Fungsi Jalan 5%		
	Tempat Pemasangan	Nilai i	Nilai Titi k	M ²	Nilai i	Nilai Titi k	Sudut Pandang	Nilai i	Nilai Titi k	Fungsi Jalan	Nilai i	Nilai Titi k
1	Kawasan Khusus	10	4	= > 22,5	10	5	Segala Arah	10	0.5	Arteri Primer	10	0.5
2	Kawasan Campuran	9	3.6	20 - < 22,5	9	4.5	Empat Arah	8	0.4	Arteri Sekunder	8	0.4
3	Kawasan Perdagangan	8	3.2	17,5 - < 20	8	4	Tiga Arah	6	0.3	Kolektor Primer	6	0.3
4	Kawasan Pertokoan	7	2.8	15 - < 17,5	7	3.5	Dua Arah	4	0.2	Kolektor Sekunder	4	0.2
5	Kawasan Perumahan	6	2.4	12,5 - < 15	6	3	Satu Arah	2	0.1	Lokal	2	0.1
6	Kawasan Parwisata	5	2	10 - < 12,5	5	2.5						
7	Kawasan Pendidikan	4	1.6	7,5 - < 10	4	2						
8	Kawasan Perkantoran	3	1.2	5 - < 7,5	3	1.5						
9	Kawasan Terbuka	2	0.8	2,5 - < 5	2	1						
10	Kawasan Perindustrian	1	0.4	< 2,5	1	0.5						

G. PENETAPAN LOKASI, TINGKAT STRATEGIS, DAN FUNGSI JALAN

Nilai 10 (Kawasan Khusus)	T.S	T.J	Nilai 9 (Kawasan Campuran)	T.S	T.J	Nilai 8 (Kawasan Perdagangan)	T.S	T.J
A. Jalan Jogja - Purworejo 1. Jembatan Bantar dalam radius 250 m dari jembatan ke arah wilayah Kabupaten Kulon Progo. 2. Simpang Tiga Ngeplang Sentolo dalam radius 200 m dari as Simpang Tiga. 3. Tikungan Serut Sentolo dalam radius 100 m dari as tikungan. 4. Simpang Tiga Sentolo dalam radius 200 m dari as Simpang Tiga. 5. Simpang Tiga Kenteng Nganggrung, Sentolo dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga. 6. Simpang Tiga Miir dalam radius 250 m dari as simpang tiga. 7. Simpang Lima Karangngoko Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Lima. 8. Simpang Tiga Terminal Wates dalam radius 250 m dari Simpang Tiga. 9. Tikungan Dunggong Wates dalam radius 200 m dari as tikungan 10. Simpang Tiga Dalangan Triharjo Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga. 11. Simpang Tiga Toyan Triharjo Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga 12. Simpang Empat ke arah Pantai Glagah Temon dalam radius 100 m dari as Simpang Empat.	STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR	AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP	1. Sepanjang Jalan Yogyakarta - Purworejo dalam Wilayah Kabupaten Kulon Progo dari Jembatan Bantar sampai dengan batas provinsi di Temon diluar area Kawasan Khusus 2. Jalam dalam Kota Wates diluar area kawasan Khusus yaitu : a. Jalan Brigjen Katamso. b. Jalan Diponegoro. c. Jalan Gadingan - Muthihan - Teteg Timur. d. Jalan Sutijab Wates. e. Jalan M. Dawam Wates. f. Jalan Muthihan - Pasar Wates. g. Jalan Perwakilan Wates. h. Jalan Tentara Pelajar Wates. i. Jalan Sugiman. j. Jalan Bhayangkara. 3. Ruas Jalan Serut Pengasih - Miir. 4. Ruas Jalan Dayakan - Pengasih.	STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR	KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP	1. Komplek Ruko Gawok Wates 2. Ruas Jalan Simpang Tiga Sentolo - Papah 3. Ruas Jalan Pertigaan Sentolo - Papah 4. Ruas Jalan Simpang Empat Kenteng - Pasar Kenteng Nanggung.	STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR	KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP

13. Simpang Tiga Pangkalan Congot dalam radius 100 m dari as Simpang Tiga dan sampai batas wilayah Kabupaten Kulon Progo.	STR	AP						
B. Jalan Brosot – Toyan								
1. Jembatan Srandakan dalam radius 250 m dari jembatan ke arah wilayah Kabupaten Kulon Progo.	STR	AP						
2. Simpang Tiga Tugu Brosot Galur dalam radius 250 m dari as Simpang Tiga.	STR	AP						
3. Simpang Empat Nagung Wates dalam radius 250 m dari as Simpang Empat.	STR	AP						
C. Jalan Ngeplang – Sentolo Kalibawang								
1. Simpang Empat Kenreng Nanggulan dalam radius 250 m dari as Simpang Empat.	STR	AP						
2. Simpang Empat Dekso Kalibawang dalam radius 250 m dari as Simpang Empat.	STR	AP						

Nilai 7 (Kawasan Pertokoan)	T.S	T.J	Nilai 6 (Kawasan Perumahan)	T.S	T.J	Nilai 5 (Kawasan Pariwisata)	T.S	T.J
1. Ruas Jalan Nagung – Jembatan Bendungan	STR	AP/K P	----- -----			1. Komplek Pantai Giagah. 2. Komplek Pantai Congot. 3. Komplek Pantai Trisik. 4. Komplek Waduk Sermo. 5. Komplek Gua Kiskenda.	K K K K K	KS KS KS KS L
2. Ruas Jalan Karangnongko – Nagung	STR	KS/K P						
3. Jalan dalam Kota Wates di luar area kawasan Khusus yaitu : a. Jalan Brigien Katamso. b. Jalan Diponegoro. c. Jalan Gadingan – Mutihan – Teteg Timur. d. Jalan Sutjab Wates. e. Jalan M. Dawam Wates. f. Jalan Muthihan – Pasar Wates. g. Jalan Tentara Pelajar Wates.	STR							

Nilai 4 (Kawasan Pendidikan)	T. S	T. J	Nilai 3 (Kawasan Perkantoran)	T. S	T. J	Nilai 2 (Kawasan Terbuka)	T. S	T. J
			1. Ruas Jalan Serut – Jalan Sugrman – Teteg Timur – Jalan Perwakilan Teteg Barat 2. Ruas Jalan Bhayangkara – Jalan Adhyaksa – Jalan Tamtama – Jalan S. Parman – Teteg Barat.	S	KS	1. Congot (Jalan Deandales) 2. Ruas Jalan Teteg Barat – RSU Wates – Kokap. 3. Ruas jalan SGO – Clereng. 4. Ruas Jalan Serang – Papah. 5. Ruas Jalan Kepek – Kalimanggis. 6. Ruas jalan Girimulyo – Janti. 7. Ruas Jalan Ngeplang - Simpang Empat Kenteng Nanggulan. 8. Ruas Jalan Simpang Empat Kenteng Nanggulan – Klamong Kalibawang. 9. Ruas jalan Dekso – Plono Samigaluh. 10. Ruas Jalan Nagung – Bugel 11. Ruas Jalan Ngejo Sentolo – Brosot. 12. Ruas Jalan Kenteng Nganggrung – Cangakan. 13. Ruas Jalan Sudu – Girimulyo – Jonggrangan – Perbatasan Purworejo. 14. Ruas Jalan Jombokan – Kokap. 15. Ruas Jalan Jombokan – Pripith. 16. Ruas Jalan Pasar Kenteng Nanggulan – Plono Samigaluh. 17. Ruas jalan Pendoworejo – Jonggrangan.	K	KS

Keterangan:

TS = Tingkat Strategis
FS = Fungsi Jalan

AP = Arteri Primer
AS = Arteri Sekunder

KP = Kolektor Primer
KS = Kolektor Sekunder
L = Lokal

STR = Strategis
S = Sedang
K = Kurang

H. Contoh Perhitungan Pajak Reklame.

1. Perhitungan Pajak Reklame; Billboard :

Sebuah Reklame jenis Billboard dipasang di Dekso Kalibawang (kawasan khusus) dengan luasan 4 m X 6m (24 m²), 1 (satu) muka dengan sudut pandang 2 (dua) arah pada fungsi jalan Arteri Primer untuk jangka waktu pemasangan 6 bulan s/d 1 tahun.

Hal-hal yang harus diketahui sebelum menghitung pajak Reklame berdasarkan lampiran huruf E, huruf F, dan huruf G adalah:

- Biaya Pembuatan dan Pemasangan (BPP) billboard per m² = Rp. 800.000,00
- Biaya Pemeliharaan (BP) billboard perm m² = Rp. 80.000,00 (10% dari BPP)
- Koefisien lama pemasangan (C2), 6 - 1 thn = 1
- Nilai titik kawasan billboard dipasang (kawasan khusus) = 4
- Nilai titik Sudut pandang billboard dipasang (2 arah) = 0,2
- Nilai Titik Fungsi Jalan billboard dipasang (Arteri Primer) = 0,5
- Koefisien harga titik simpul (C1) = 1.

Harga dan nilai tersebut dimasukkan dalam rumus perhitungan pajak reklame sebagai berikut:

$$NSR = \frac{(\text{Luas Reklame} \times \text{BPP}/\text{m}^2) + (\text{Luas Reklame} \times \text{BP}/\text{m}^2)}{(\text{C2})} + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$NS = \frac{\sum \text{Koefisien Titik Simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$NSR = \frac{(24 \times 800.000) + (24 \times 80.000)}{1} + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$\frac{19.200.000 + 1.920.000}{1} + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$21.120.000 + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$NS = \frac{\sum \text{Koefisien Titik Simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$= \frac{4 + 5 + 0,2 + 0,5}{9,8} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$= \frac{9,7}{9,8} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$= 0,9897959 \times 100.000$$

$$= \mathbf{98.980}$$

$$= NS \times C1$$

$$= 98.980 \times 1 = 98.980$$

Jadi Nilai Sewa Reklamennya sebagai berikut:

$$= 21.120.000 + 98.980$$

$$= 21.218.980$$

$$\text{Pajak Reklame yang Terutang} = \text{NSR} \times 25\%$$

$$= 21.218.980 \times 25\%$$

$$= \boxed{5.304.745}$$

2. Perhitungan Pajak Reklame Baliho:

Sebuah Reklame jenis Baliho dipasang di Dekso Kalibawang (kawasan khusus) dengan luasan 4 m X 5 m (20 m²), 2 (dua) muka dengan sudut pandang 2 (dua) arah pada fungsi jalan Arteri Primer untuk jangka waktu pemasangan 4 bulan s/d kurang dari 6 bulan.

Hal-hal yang harus diketahui sebelum menghitung pajak Reklame berdasarkan lampiran huruf E, huruf F, dan huruf G adalah:

1. Biaya Pembuatan dan Pemasangan (BPP) baliho per m² = Rp. 160.000,00
2. Biaya Pemeliharaan (BP) billboard perm m² = Rp. 16.000,00 (10% dari BPP)
3. Koefisien lama pemasangan (C2), 4 - <6 bln = 1
4. Nilai titik kawasan billboard dipasang (kawasan khusus) = 4
6. Nilai titik Sudut pandang billboard dipasang (2 arah) = 0,2
7. Nilai Titik Fungsi Jalan billboard dipasang (Arteri Primer) = 0,5
8. Koefisien harga titik simpul (C1) = 1

Harga dan nilai tersebut dimasukkan dalam rumus perhitungan pajak reklame sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \frac{(\text{Luas Reklame} \times \text{BPP}/\text{m}^2) + (\text{Luas Reklame} \times \text{BP}/\text{m}^2)}{\text{(C2)}} + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$\text{NS} = \frac{\sum \text{Koefisien Titik Simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$\text{NSR} = \frac{(20 \times 160.000) + (20 \times 16.000)}{1} + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$\frac{3.200.000 + 320.000}{1} + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$3.520.000 + (\text{NS} \times \text{C1})$$

$$\text{NS} = \frac{\sum \text{Koefisien Titik Simpul}}{\text{Titik Simpul}} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$= \frac{4 + 4,5 + 0,2 + 0,5}{9,8} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$= \frac{9,25}{9,8} \times \text{Harga Titik Simpul}$$

$$= 0,9897959 \times 100.000,00$$

$$= \mathbf{98.980}$$

$$= \mathbf{NS \times C1}$$

$$= \mathbf{98.980 \times 1 = 98.980}$$

Jadi Nilai Sewa Reklamennya sebagai berikut:

$$= \mathbf{3.520.000 + 98.980}$$

$$= \mathbf{3.618.980}$$

$$= \mathbf{3.618.980 \times 2 \text{ muka}}$$

$$= \boxed{\mathbf{7.237.959,18}}$$

Pajak Reklame yang Terutang = NSR X 25%

$$= \mathbf{7.237.959,18 \times 25\%}$$

$$= \boxed{\mathbf{1.809.489,80}}$$

I. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

	PEMERINTAH KAB. KULON PROGO DPPKA KABUPATEN KULON PROGO Jl. Perwakilan No.1 Wates Telp. (0274) 773010 psw. 1306	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (S P T P D) Pajak Reklame Masa Pajak : Bulan Tahun No. SPTPD :	Kepada Yth. Kepala DPPKA Kab. Kulon Progo di Wates															
Perhatian: 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada DPPKA Kab. Kulon Progo paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak 3. Keterlambatan penyerahan tersebut akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Jika pada akhir bulan berikutnya tidak disampaikan, akan dikenakan kenaikan 25% dari pokok pajak dan denda berupa bunga 2% per bulan.																		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																		
1. Nama Badan/Merk : Alamat : telp: NPWPD : Nama Pemilik/Pengusaha : Alamat : telp: Surat Penunjukan : No. Tgl. / /																		
2. Izin Tempat Usaha 2.1 Nomor Izin Ganggaun : 2.2 Bidang Usaha :																		
3. Reklame 3.1 Isi : 3.2 Jenis Reklame : <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Papan Nama</td> <td><input type="checkbox"/> Megatron/Video</td> <td><input type="checkbox"/> Apung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Huruf Timbul</td> <td><input type="checkbox"/> Kain (Spanduk)</td> <td><input type="checkbox"/> Berjalan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Baliho</td> <td><input type="checkbox"/> Melekat / Stiker</td> <td><input type="checkbox"/> Film/Slide</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bilboard</td> <td><input type="checkbox"/> Selebaran</td> <td><input type="checkbox"/> Suara</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Shopsign / NB</td> <td><input type="checkbox"/> Udara</td> <td><input type="checkbox"/> Peragaan</td> </tr> </table> 3.3. Lokasi Pemasangan a. Tanah Perorangan : - Lokasi : - Kawasan : - Jalan : - Fungsi Jalan : b. Tanah Pemerintah/Negara : - Lokasi : - Kawasan : - Jalan : - Fungsi Jalan : 3.4 Ukuran / Luas Reklame : Panjang : Lebar : Luas : 3.5 Sudut Pandang : <input type="checkbox"/> Segala Arah <input type="checkbox"/> Tiga Arah <input type="checkbox"/> Satu Arah <input type="checkbox"/> Empat Arah <input type="checkbox"/> Dua Arah 3.6 Jangka Waktu / Lama Pemasangan : > hari/minggu/bulan/tahun > Mutasi				<input type="checkbox"/> Papan Nama	<input type="checkbox"/> Megatron/Video	<input type="checkbox"/> Apung	<input type="checkbox"/> Huruf Timbul	<input type="checkbox"/> Kain (Spanduk)	<input type="checkbox"/> Berjalan	<input type="checkbox"/> Baliho	<input type="checkbox"/> Melekat / Stiker	<input type="checkbox"/> Film/Slide	<input type="checkbox"/> Bilboard	<input type="checkbox"/> Selebaran	<input type="checkbox"/> Suara	<input type="checkbox"/> Shopsign / NB	<input type="checkbox"/> Udara	<input type="checkbox"/> Peragaan
<input type="checkbox"/> Papan Nama	<input type="checkbox"/> Megatron/Video	<input type="checkbox"/> Apung																
<input type="checkbox"/> Huruf Timbul	<input type="checkbox"/> Kain (Spanduk)	<input type="checkbox"/> Berjalan																
<input type="checkbox"/> Baliho	<input type="checkbox"/> Melekat / Stiker	<input type="checkbox"/> Film/Slide																
<input type="checkbox"/> Bilboard	<input type="checkbox"/> Selebaran	<input type="checkbox"/> Suara																
<input type="checkbox"/> Shopsign / NB	<input type="checkbox"/> Udara	<input type="checkbox"/> Peragaan																
4. Perusahaan yang memasang reklame (Harap dilampirkan nama perusahaan dan tanggal pemasangan)																		
DIISI OLEH PETUGAS DPPKA		PERNYATAAN																
SPTPD ini setelah diisi lengkap, diserahkan ke DPPKA paling lambat tanggal :		Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini kami isi dengan benar, lengkap, dan tidak bersyarat. Apabila SPTPD yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku., Tgl. Wajib Pajak, (.....)																
Nama : NIP : Diterima tanggal :																		
Tanda tangan :																		

J. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KAB. KULON PROGO DPPKA KABUPATEN KULON PROGO Jl. Perwakilan No.1 Wates Telp. (0274) 773010 psw. 1306	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (S K P D) Periode :	Nomor Urut :
Nama : Nama Pemilik : Alamat : Telp. NPWPD : Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
			Rp.
- Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.
- Denda			Rp.
- Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda			Rp.
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan SKPD terkait. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika disahkan/divalidasi Kas Register atau cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan atau diterbitkan Tanda Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Diterima :		Kulon Progo, 20... a.n. Kepala DPPKA Kabupaten Kulon Progo Kasi Pengelolaan PAD dan Penerimaan Pembiayaan	
Nama : Alamat : Tanggal :			

K. TABEL KERINGANAN MAKSIMAL PAJAK

No	Kegiatan	Skala Kegiatan		
		Lokal	Nasional	Internasional
1	Pendidikan	100%	75%	50%
2	Kesenian/Kebudayaan	75%	50%	30%
3	Olahraga	75%	50%	30%
4	Keagamaan	100%	100%	100%
5	Terkait dengan Program Pemerintah	100%	75%	50%

Wates, 20 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO